**BAB II**

**MAJELIS ULAMA INDONESIA DARI MASA KEMASA**

**A. Sejarah Lahirnya MUI**

 Ulama adalah pewaris para nabi merupakan bunyi dari hadis yang menjadi sebuah dasar dan mempengaruhi peran ulama dalam pranata sosial di Indonesia.Hal ini terbukti bahwa di Indonesia, ulama memiliki posisi yang demikian dihormati dan disegani. Bukan hanya itu, seorang ulama tidak hanya sebagai penegak amar ma‟ruf dan nahi munkar. Akan tetapi ulama juga memiliki peran yang signifikan di bidang sosial bahkan dibidang politik.

 Mengingat peran penting ulama di Indonesia, pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu‟amayang datang dari berbagai penjuru tanah air, berdirilah Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Persis, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Sehingga dapat di pahami bahwa Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zu‟amadan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

 Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zu‟ama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "PIAGAM BERDIRINYA MUI", yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.

Ulama Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).Maka mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama pada zaman penjajahan dan perjuangan kemerdekaan. Di sisi lain umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.[[1]](#footnote-2)

Kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (ananiyah hizbiyah)yang berlebihan.Oleh karena itu kehadiran MUI, makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturrahmi,demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

**B. Komisi fatwa MUI dan Tugasnya**

Komisi fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Pada masa awal pembentukan MUI pada tahun 1975 komisi fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam, jumlah ini terus berubah setiap pergantian kurun waktu kepengurusan komisi fatwa 5 tahun sekali, yang pada tahun 2005-2010 beranggotakan sebanyak 41 orang.

Tugas komisi fatwa adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan- persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam.Untuk mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan sekali sidang, dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa menghasilkan beberapa fatwa.[[2]](#footnote-3)

Selain itu, tugas komisi fatwa juga mengagendakan sidang komisi untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pembahasan persoalan hukum Islam yang merupakan desakan masyarakat, maka MUI memberikan fatwa, dan merespon persoalan hukum Islam yang dianggap membutuhkan legitimasi hukum Islam.

Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri anggota komisi fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan MUI propinsi dan memanggil para ahli apabila diperlukan. Sidang komisi fatwa harus diselenggarakan apabila ada permintaan atau adanya kebutuhan yang oleh MUI dianggap dan perlu dikeluarkan Fatwa. Kebutuhan yang dianggap perlu dikeluarkan fatwa dapat saja datang dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, atau respon MUI terhadapsuatu masalah tertentu. Dalam proses mengeluarkan fatwa dapat dilakukan satu kali sidang atau dapat berkali-kali, tergantung tingkat kuantitas permasalahan yang ada di masyarakat.

Fatwa-fatwa yang dihasilkan biasanya berupa pernyataan, diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bantuk lahiriyah fatwa selalu sama, dimulai dengan katerangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Dan dilanjutkan dengan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud.Cara lain menyebarluaskan fatwa juga bisa dengan membicarakannya dalam konferensi-konferensi tahunan ulama yang diselenggarakan oleh MUI dan biasanya banyak dari para ulama yang menghadiri konferensi ini.[[3]](#footnote-4)

**C. Metode Penetapan Fatwa MUI**

Metode yang dipergunakan oleh Komisi Fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Nash Qath‟i, Pendekatan

Qauli dan Pendekatan Manhaji.[[4]](#footnote-5)

Pendekatan Nash Qoth’I dilakukan dengan berpegang kepada nashal-Qur’an atau Hadis untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur’an ataupun Hadis secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur’an maupun Hadis maka penjawaban dilakukan dengan pendekatan Qauli dan Manhaji.

Pendekatan Qauli adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam mazhab dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah)[[5]](#footnote-6). Pendekatan Qauli dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqih terkemuka (al-kutub al-mu’tabarah) dan hanya terdapat satu pendapat (qaul), kecuali jika pendapat (qaul) yang ada dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sangat sulit untuk dilaksanakan (ta’assur atau ta’adzdzur al-‘amal atau shu’ubah al-‘amal) , atau karena alasan hukumnya (‘illah) berubah. Dalam kondisi seperti ini perlu dilakukan telaah ulang (I’adatun nazhar), sebagaimana yang dilakukan oleh ulama terdahulu.Karena itu mereka tidak terpaku terhadap pendapat ulama terdahulu yang telah ada bila pendapat tersebut sudah tidak memadai lagi untuk didijadikan pedoman.

Sedangkan pendekatan Manhaji adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (al-qowaid al-ushuliyah)[[6]](#footnote-7) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam mazhab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan manhaji dilakukan melalui ijtihad secara kolektif (ijtihad jama’i), dengan menggunakan metode: mempertemukan pendapat yang berbeda (al-Jam‟u wat taufiq), memilih pendapat yang lebih akurat dalilnya (tarjihi), menganalogkan permasalahan yang muncul dengan permasalahan yang telah ditetapkan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh(ilhaqi) dan istinbathi.

Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan imam mazhab maka penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat madzhab melalui metode al-Jam’u wa al-Taufiq[[7]](#footnote-8).

Jika usaha al-Jam’u wa al-Taufiq tidak berhasil maka penetapan fatwa dilakukan melalui metode tarjihi (memilih pendapat ulama yang dinilai paling kuat dalil dan argumentasinya), yaitu dengan menggunakan metode perbandingan mazhab (muqaran al-madzahib)dan dengan menggunakan kaedah-kaedah ushul fiqh perbandingan[[8]](#footnote-9).

Ketika satu masalah atau satu kasus belum ada pendapat (qaul) yang menjelaskan secara persis dalam kitab fiqh terdahulu (al-kutub al-mu’tabarah) namun terdapat padanannya dari masalah tersebut, maka penjawabannya dilakukan melalui metode ilhaqi, yaitu menyamakan suatu masalah yang terjadi dengan kasus padanannya dalam al-kutub al-mu’tabarah.

Sedangkan metode Istinbathi dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode Ilhaqi karena tidak ada padanan pendapat (mulhaq bih) dalam al-kutub al-mu’tabarah.

Metode istinbathi dilakukan dengan memberlakukan metode qiyasi, istishlahi, istihsani dan sadd al-dzari’ah[[9]](#footnote-10).

Secara umum penetapan fatwa di MUI selalu memperhatikan pula kemaslah atan umum (mashalih ‘ammah) dan intisari ajaran agama (maqashid al-syari’ah). Sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI benar-benar bisa menjawab permasalahan yang dihadapi umat dan benar benar dapat menjadi alternatif pilihan umat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupannya.

**D. Kedudukan Fatwa MUI dalam Tata Hukum di Indonesia.**

 Secara hirarki dalam pengaturan perundangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang/ Perpu; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah. Jika dilihat secara hirarki, maka posisi Fatwa tidak ada.Akan tetapi dalam sumber hukum kita dengan Pancasila sebagai groundnorm bangsa secara falsafi demi kepastian hukum dengan mewujudkan negara hukum yang tidak menyampingkan kepentingan beragama.

Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era Reformasi dan dalam waktu bersamaan dalam kondisi yang krisis seperti sekarang ini, hukum Islam atau fiqh mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan peradilan agama, akan tetapi juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam konteks menempatkan fiqh sebagai salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fiqh atau hukum Islam menjadi sumber kajian sekaligus sumber hukum matriil di indonesia.

Di Indonesia sendiri, para ulama telah memiliki sebuah wadah, tempat, sarana yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia. Tugas MUI adalah memberikan sebuah kepastian, penentuan, penetapan suatu hukum yang berhubungan dengan agama Islam yang mana hal ini kita kenal dengan fatwa. Dan fatwa MUI inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur, pola pikir dan ijtima’ ulama’ Islam di Indonesia.

MUI memiliki kewenangan memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas kedaerah lain.[[10]](#footnote-11)

Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Positif; apabila menempatkan fiqh atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam takaran oprasional/ hukum materiil, fiqh dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur yaitu:

1. Dalam peraturan perundang-undangan, fiqh berperan sebagai hukum materiil, atau dalam konteks etika / moralitas hukum.
2. Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana PP.
3. Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara.
4. Sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (living law).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kedudukan fatwa MUI di indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Fatwa MUI merupakan salah satu dari bahan pertimbangan hukum bagi para legislator dalam membuat atau menetapkan suatu undang-undang atau peraturan.

**E. Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa**

Fatwa-Fatwa MUI
\* Pendahuluan
\* Bagian 1 - Ibadah
\* Bagian 2 - Faham Keagamaan
\* Bagain 3 - Masalah Sosial dan Kemasyarakatan
\* Bagian 4 - Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
\* Hasil MUNAS VII Tahun 2005
\* FATWA Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Profil DSN
Pedoman Dasar DSN-MUI
KEPUTUSAN
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
No: 01 Tahun 2000
Tentang
PEDOMAN DASAR DEWAN SYARI'AH NASIONAL - MAJELIS ULAMA INDONESIA (PD DSN-MUI)
بسم الله الرحمن الرحيم

Dewan Syariah Nasional setelah
Menimbang :
1. bahwa Dewan Syari'ah Nasional, disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syari'ah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.
2. bahwa DSN diharapkan dapat berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.
3. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DSN, perlu ditetapkan Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional.

Mengingat :
1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia Periode 1995-2000.
2. SK. Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Pebruari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional.

Memperhatikan :
Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu tanggal 1 April 2000.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : LAMPIRAN II SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: KEP-754/MUI/II/99 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN SYARIAH NASIONAL SEBAGAI PEDOMAN DASAR DEWAN SYARIAH NASIO-NAL YANG ISINYA ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

MUKADDIMAH

Islam adalah agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil alamin). Ajarannya mencakup semua aspek kehidupan, tidak terkecuali bidang ekonomi yang dalam perkembangannya saat ini dan mendatang dirasakan semakin kompleks. Apalagi pada millenium ke-3 mendatang akan terjadi perubahan-perubahan yang amat cepat dimana pengaruh era keterbukaan (globalisasi) yang cenderung mengabaikan batas-batas geografis.

Pengembangan lembaga-lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah juga mengalami kemajuan-kemajuan yanng pesat, dan adalah pada saatnya untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut.

Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang membahas pandangan syariah tentang Reksadana dan rekomendasi lokakarya yang antara lain mengusulkan agar dibentuk Dewan Syraiah Nasional untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah. Oleh sebab itu, dipandang perlu adanya pedoman dasar mengenai Dewan Syariah Nasional tersebut, yang meliputi :

1. DASAR PEMIKIRAN

1. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.
2. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.
3. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
4. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidangn ekonomi dan keuangan.

2. PENGERTIAN

1. Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah.
2. Produk Keuangan Syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariah Islam.
3. Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah.
4. Badan Pelaksana Harian - Dewan Syariah Nasional adalah badan yang sehari-hari melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional.
5. Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.

3. KEDUDUKAN, STATUS DAN ANGGOTA

1. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia.
2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syariah.
3. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.
4. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

4. TUGAS DAN WEWENANG

1. Dewan Syariah Nasional bertugas :

1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

2. Dewan Syariah Nasional berwenang :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah dimasing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

5. MEKANISME KERJA
1. Dewan Syariah Nasional.
1. Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.
2. Dewan Syariah Nasional melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan, atau bilamana diperlukan.
3. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
2. Badan Pelaksana Harian
1. Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai suatu produk lembaga keuangan syariah. Usulan ataupun pertanyaan ditujukan kepada sekretariat Badan Pelaksana Harian.
2. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan /pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada Ketua.
3. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama anggota dan staf ahli selambat-lambatnya 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
4. Ketua Badan Pelaksana Harian selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapat pengesahan.
5. Fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional.
3. Dewan Pengawas Syariah
1. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
2. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syraiah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
3. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.
6. PEMBIAYAAN DEWAN SYARIAH NASIONAL
1. Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasional dari bantuan Pemerintah (Depkeu), Bank Indonesia, dan sumbangan masyarakat.
2. Dewan Syariah Nasional menerima dana iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada.
3. Dewan Syariah Nasional mempertanggung-jawabkan keuangan/sumbangan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia.

Tugas-tugas Dewan Pengawas Syariah
Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah:
1. sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah.
2. sebagai mediator antara lembaga keuangan syari'ah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syari'ah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Kepengurusan DSN-MUI
SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
TENTANG
PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN
DEWAN SYARIAH NASIONAL PERIODE TAHUN 2000-2005
Nomor : Kep-200/MUI/VI/2003
Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia setelah
Menimbang :
1. bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah dan lembaga bisnis syariah;
2. bahwa untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN), maka struktur organisasi DSN perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan. Demikian pula jumlah personalia keanggotaan Badan Pelaksana Harian DSN perlu ditambah, dengan menampung usulan dari ormas Islam, praktisi ekonomi syariah serta kalangan perguruan tinggi;
3. bahwa yang nama-namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu untuk duduk dalam Pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) periode tahun 2000-2005.

Mengingat :

1. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI hasil Munas VI MUI tahun 2000.
2. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.
3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN).
4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI Masa Bakti Tahun 2000-2005.
5. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI bulan September 2000 tentang Keorganisasian.
6. Surat Edaran Dewan Pimpinan MUI tanggal 27 Maret 2001 tentang Konsolidasi Organisasi.

Memperhatikan :

1. Keputusan Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah tanggal 29 - 30 Juli 1997 di Jakarta.
2. Hasil rapat Pengurus Harian MUI tanggal 21 Februari 2001.
3. Hasil rapat Pleno DSN-MUI tanggal 25 Maret 2003.
4. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN-MUI tanggal 26 Maret dan 9 April 2003.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :

1. Struktur organisasi dan pengurus Dewan Syariah Nasional (DSN) periode tahun 2000-2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
2. Dewan Syariah Nasional bekerja sesuai dengan PD/PRT yang telah ditetapkan dan melaporkan hasil kerjanya kepada Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia.
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan hingga berakhirnya periode masa bakti MUI tahun 2005.

**F. Susunan pengurus Dan Keanggotaan Majelis Ulama**

Tentang : Susunan Pengurus Dewan Pimpinan MUI Periode 2005-2010

I. DEWAN PENASEHAT MUI:
1. Prof. Dr. K.H. M. Tolchah Hasan (Ketua)
2. Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA
3. Dr. H. Fuad Amsyary
4. Ir. H. Azwar Anas
5. Drs. H. Husein Umar
6. H.M. MAftuh Basyuni
7. Prof. Dr. H. Quraish Syihab
8. DR. H. Tarmizi Thaher
9. Prof. Dr. H. Bustanul Arifin, S.H.
10. K.H. Yusuf Hasyim
11. Prof. Dr. A. Syafii Maarif
12. K.H. Hasyim Muzadi
13. K.H. Abdulah Faqih
14. Prof. Dr. Hj. Zakiah Darajat
15. K.H. Fachruddin Masturo
16. Prof. Dr. Hj. Chamamah Suratno
17. Drs. H. Irsyad Djuwaeli
18. Drs. H.A. Chalid Mawardi
19. H. Ismael Hasan, S.H.
20. Prof. Dr. H. Muardi Chatib
21. Dra. Hj. Asmah Syahroni
22. K.H. Habib Adnan
23. Prof. Drs. H. Aswadi Syukur. Lc.
24. K.H. Totoh Abdul Fatah
25. K.H. Cholid Fadlullah, S.H.
26. H. Yudho Paripurno, S.H.
27. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi
28. H. Aziddin, S.E.
29. K.H. Abdurrahman Nawi
30. K.H. Syukron Makmun
31. K.H. Abdur Rasyid AS
32. Drs. H.A. Mubarok
33. Dr. H. Muslim Ibrahim
34. K.H. Zainal Munawir
35. Drs. H. Rusydi Hamka
36. Dr. Hj. Suryani Thaher
37. Prof. Dr. Hj. Aisyah Girindra
38. K.H. Drs. Siddiq Amin
39. Prof. Dr.H. Muslim Nasution
40. Prof. Dr. H. Roem Rowi
41. K.H. Dr. Maghfur Usman
42. Prof. Dr. H. Salim Bajeber
43. Prof. Dr. H. Sutarmadi
44. Dr. H. Sulastomo, MPH
45. Prof. Dr. H. Mastuhu
46. Drs. H. Abdurrahman
47. H. Yos Sutomo
48. Drs. H. Zaidan Djauhari
49. H. Geys Ammar, S.H.
50. K.H. Tb. Fadhul 'Azhim

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN
1. Ketua Umum : K.H. M.A. Sahal Mahfudz
2. Wakil Ketua Umum : Prof. Dr. H.M. DiN Syamsuddin
3. Ketua : Prof. DR. H. Umar Shihab
4. Ketua : Prof. Dr. H. Asmuni Abdurrahman
5. Ketua : K.H. Ma'ruf Amin
6. Ketua : KH. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA
7. Ketua : Drs. H. A. Nazri Adlani
8. Ketua : Drs. H. Amidhan
9. Ketua : DR. H. Yunahar Ilyas, Lc, MA
10. Ketua : KH. A. Chalil Ridwan
11. Ketua : Prof. DR. Hj. Khuzaimah T. Yanggo
12. Ketua : DR. Hj. Tuty Alawiyah
13. Ketua : Prof. Dr. Amir Syarifuddin
14. Sekretaris Umum : Drs. H.M. Ichwan Sam
15. Sekretaris : H. Amrullah Ahmad
16. Sekretaris : Drs. H. Anwar Abbas, MM., M.Ag.
17. Sekretaris : Drs. H. Zainut Tauhid Saadi
18. Sekretaris : Dra. Hj. Welya Safitri, M.Si
19. Bendahara Umum : H.M. Syureich
20. Bendahara : Drs. H. Maftuch Ikhsan
21. Bendahara : Dra. Hj. Juniwati Masjhun Sofwan

III. ANGGOTA PLENO PIMPINAN KOMISI
Komisi Ukhuwah
Ketua : Drs. H. Adrian Harahap
Wkl. Ketua - Drs. H. Basri Bermanda
Wkl. Ketua - Drs. H. Chairul Chaidir
Ketua - H. Tabri Husein
Sekretaris -Drs. H. Natsir Zubaidi
Wakil Sekretaris- Drs. H. Alvis Chaniago
Wakil Sekretaris- Drs. H. Tasyrifin Karim

Komisi Fatwa
Ketua : - K.H. Ma'ruf Amin
Wkl. Ketua : Pro£ DR. H. M. Amin Stuna, NIA., SH
Wkl. Ketua : DR. H. Anwar Ibrahim
Wkl. Ketua : Prof. K.H. Ali Mustafa Yacub, MA
Wkl. Ketua : Dr. H.M. Masyhuri Na'im
Sekretaris : Drs. Hasanuddin, M.Ag.
Wkl. Sekretaris: Drs. H. Aminuddin Ya'cub, MA
Wkl. Sekretaris: Drs. H. Asrorun Ni'am Sholeh, M.Ag.

Komisi Dakwah
Ketua : Drs. KH. Nuril Huda
WkL Ketua : Dr. H. Lukman Samra, Lc
Wkl. Ketua : Dr. H.A. Syatori Ismail
Wkl Ketua : H. Oemar Ghiffary, SH
Sekretaris : Drs. H. Muslih Nasuha
Wkl Sekretaris : Ir. H. Muhammad Al-Khatthat

Komisi Hubungan Luar Negeri
Ketua : KH. Muhyiddin Junaidi, MA
Wkl. Ketua : Dra. Hj. Machsanah Asnawi
Wkl. Ketua : Prof. DR. H. Ahmad Thib Raya, MA
Sekretaris : Drs. H.M. Sukanta, AS
Wkl. Sekretaris : Drs. H. Sujono Suzanto

Komisi Pemberdayaan Perempuan, Keluarga dan Remaja
Ketua : Dra. Hj. Ery Rosatria, M.Ag.
Wkl. Ketua : Dra. Netty Hartati, M.Sc.
Wkl. Ketua : Prof. Dr. Hj. Nabilah Lubis
Sekretaris : Dra. Hj. Fadhilah Suralaga
Wkl. Sekretaris : Dra. Afni Rasyid, M.Ag.

Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama
Ketua : Drs. H. Slamet Efendi Yusuf
Wkl. Ketua : Drh. H. Adhian Hussaini, MA
Wkl. Ketua : Dra. Hj. Nilmayetti Yusri
Wkl. Ketua : Drs. H. Husni Thoyyar, M.Ag.
Sekretaris : Drs. H. Helmi Muhammadiyah.
Wkl. Sekretaris : Drs. H. Manajer Nasution, M.Ag.

Komisi Pendidikan
Ketua : Prof. Dr. H. Husni Rahim
Wkl. Ketua : Drs. H. Marwan Saridjo
Wkl. Ketua : Prof. DR. H. Cecep Syarifuddin
Wkl. Ketua : DR. H. Qomari Anwar, MA
Sekretaris : Drs. H. Ahmad Baidun, M.Si
Wkl. Sekretaris : Ir. Hj. Rahmi Hidayati Duryat

Komisi Ekonomi
Ketua : Aries Mufti, SE, MBA
Wkl. Ketua : H. Karnaen A. Perwataatmadja, MPA
Wkl. Ketua : H. Muhammad Siddik, SE
Sekretaris : Ir. H. Syakir Sula, AAIJ
Wkl. Sekretaris : Drs. Fathan Subhi

Komisi Pengkajian
Ketua : DR. Utang Ranuwijaya, MA
Wkl. Ketua : Prof. DR. H. Firdaus Nurul Huda
Wkl. Ketua : Ir. H. Ismail Yusanto, M.Sc.
Sekretaris : Drs. H. Amirsyah Tambunan, M.Ag.
Wkl. Sekretaris :Ir. Ridha Salamah

Komisi Hukum dan Perundang-undangan
Ketua : Hj. Aisyah Amini, S.H.
Wkl. Ketua : Dr. Wahiduddin Adams, MA
Wkl. Ketua : Hasanuddin Muchdar, S.H.
Sekretaris : Neng Djubbedah, SH., MH.
Wkl. Sekretaris : Dr. Khairul Huda

Komisi Informasi dan Komunikasi
Ketua : H.M. Said Budairy
Wkl. Ketua : Drs. H. Djauhari Syamsuddin
Wkl Ketua : Drs. H. Imam Suharjo
Sekretaris : Asrori S. Karni, S.Ag.
Wkl. Sekretaris : Drs. H. Zulkifli Halim, MA

1. Admin, “Profil MUI, 2009” http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html. Diakses pada tanggal 10 Juni 2016 [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad Atho Muzhar, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran HukumIslam di Indonesia (Jakarta: INIS, 1993), h.79-80 [↑](#footnote-ref-3)
3. Mukhsin Jamil, Membendung Despotisme Wacana Agama(Semarang: Walisongo Press, 2010), h.148 [↑](#footnote-ref-4)
4. http://www.mui/publik/tanya-jawab/metode-ijtihad-mui//. Diakses pada tanggal 28 Mey 2016 [↑](#footnote-ref-5)
5. Wahbah Zuhaily, al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu. (1989) [↑](#footnote-ref-6)
6. Wahbah Zuhaily (1989), al-Fiqh al-Islamiwa Adillatuhu. [↑](#footnote-ref-7)
7. Dewan Syari‟ah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari‟ah. (2001) [↑](#footnote-ref-8)
8. Lukman Hakim, Al-Qur‟an Menuju Sistem Moneter yang Adil, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 20. [↑](#footnote-ref-9)
9. Komisi fatwa MUI, Himpunan Fatwa Nasional. [↑](#footnote-ref-10)
10. Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: Raja grafindo Persada,2006), h. 195-196 [↑](#footnote-ref-11)